

## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 295.C/IMS-SK/VII/2019

Tentang

### Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

#### PT GRAHA KENCANA MULIA

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. SK Kepala Dinas Kehutanan nomor Kep-522.1/2607 terbit tanggal 6 Juli 2018 tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (Tahap 1) kepada PT GRAHA KENCANA MULIA pada areal pembangunan perkebunan kelapa sawit PT GRAHA KENCANA MULIA seluas ± 153,03 Ha di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua yang berakhir tanggal 5 Juli 2019.
  3. Tidak ada perpanjangan Izin Pemanfaatan Kayu terhadap SK tersebut pada nomor 2 di atas.

maka, Direktur PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI **mencabut** Sertifikat Legalitas Kayu nomor sertifikat IMS-SLK-295 atas nama PT GRAHA KENCANA MULIA tanggal terbit 24 April 2019.

Dengan **dicabutnya** sertifikat ini maka,

1. PT GRAHA KENCANA MULIA tidak dapat menggunakan logo V-Legal dalam kegiatan jual-beli nya.
2. Sertifikat Legalitas Kayu atas nama PT GRAHA KENCANA MULIA dinyatakan sudah tidak berlaku sejak diterbitkannya SK Pencabutan ini.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dijadikan periksa oleh pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan operasional yang bersangkutan.

Bekasi, 05 Juli 2019

Direktur



Dwi Harsono